

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Belakangan ini kasus terhadap tindak pidana anak di Indonesia semakin marak terjadi. Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bahwa kejahatan terhadap anak diperkirakan mencapai sekitar 11,5 juta atau 50,78% anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami salah satu bentuk kekerasan atau lebih dalam hidupnya. Bahkan dalam 12 bulan terakhir, diperkirakan sebanyak 7,6 juta anak usia 13-17 tahun atau 33,64% mengalami salah satu bentuk kekerasan atau lebih. Dengan adanya data tersebut, angka kejahatan ini lebih tinggi dibandingkan angka prevalensi pada tahun 2023 dan satu tahun belakangan ini.<sup>3</sup>

Pada Pengadilan Negeri Palu sendiri terdapat puluhan kasus terkait dengan kejahatan terhadap anak ini ini selama 2 tahun terakhir. Jika kita lihat data yang terdapat di Pengadilan Negeri Palu, Pada tahun 2023, kejahatan terhadap anak yaitu 14 kasus yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Palu. Namun jika kita lihat pada tahun 2024, terdapat kenaikan kasus kejahatan terhadap anak yang cukup signifikan dibandingkan pada tahun 2023, yaitu 24 kasus yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Palu. Kemudian jika kita lihat secara jenis kejahatannya juga bermacam-macam, seperti pencurian, penganiyaan, narkoba, perlindungan anak, tindak pidana senjata api dan benda tajam, serta banyak tindak pidana lainnya.

---

<sup>3</sup> Siaran Pers Nomor: B-304/SETMEN/HM.02.04/10/2024, terdapat dalam <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTQzMw==>. Diakses pada tanggal 5 Desember 2024.

Berdasarkan data di atas, terdapat kesimpulan bahwa kejahatan atau kekerasan terhadap anak sudah mencapai pada tahap yang mengkhawatirkan. Kondisi seperti ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, karena dapat memberikan dampak yang besar baik secara psikis maupun secara fisik, serta dampak secara sosiologis. Secara fisik para korban mengalami luka-luka di badannya, bahkan sampai pada kematian. Kemudian dampak secara psikis yaitu dapat merusak mental korban, seperti depresi, trauma, mimpi buruk, phobia dan kecemasan yang berlebih dengan disertai rasa sakit, perasaan tidak berdaya yang mengakibatkan individu merasa lemah dan bahkan dalam beberapa kasus sampai bunuh diri. Sedangkan dampak sosialnya yaitu merasa bersalah, malu, memiliki Gambaran diri yang buruk.<sup>4</sup>

Melihat dampak yang terjadi akibat tindak pidana terhadap anak, sudah sepatutnya anak mendapat perlindungan dari orang tua, keluarga masyarakat dan negara secara adil dan memadai. Salah satu bentuk perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual adalah dengan melalui mediasi penal. Dalam konsep mediasi penal sendiri salah satunya adalah upaya pemberian hak kepada korban berupa restitusi dalam menyelesaikan suatu perkara tindak pidana. Konsep restitusi seperti ini hendaknya bermaksud untuk menunjukkan bahwa kejahatan atau tindak pidana bukanlah hanya sekedar urusan pelaku tindak pidana dengan negara yang mewakili korban tindak pidana, lebih jauh bahwa pemenuhan kepentingan korban sebagai pihak yang dirugikan harus juga

---

<sup>4</sup> Maurizka Khairunnisa, "Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korba Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kota Pekanbaru," Skripsi, Fakultas Hukum Unviersitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2019, Hlm. 3.

diperhatikan. Restitusi sendiri merupakan ganti rugi yang diberikan oleh pelaku tindak pidana kepada korban tindak pidana.

Peraturan Perundang-undangan yang mengatur restitusi terhadap anak sebagai korban tindak pidana sudah banyak diakomodir oleh Undang-Undang dan peraturan lainnya. Seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana. Kemudian ada juga Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana.

Pemberian restitusi terhadap anak sebagai korban tindak pidana telah diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana. Dalam pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa “Korban adalah orang, termasuk anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau masih dalam kandungan, yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”, dan pasal 2 ayat (1) huruf a yang menyebutkan “Peraturan Mahkamah Agung ini berlaku terhadap: a. Permohonan Restitusi atas perkara tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, terorisme, perdagangan orang, diskriminasi ras dan etnis, tindak pidana terkait anak, serta tindak pidana lain yang ditetapkan dengan Keputusan LPSK sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pada Pengadilan Negeri Palu sendiri, implementasi terhadap Perma No. 1 Tahun 2022 ini sudah pernah dilaksanakan, yaitu dalam Penetapan Nomor: 1/Res.Pid/2024/Pn.Pal atas putusan perkara pidana dengan Nomor: 11/Pid.Sus.Anak/2023/Pn.Pal dengan nama terdakwa Muhammad Fathul Mubin bin Usman. Pada penetapan ini keluarga korban meminta ganti kerugian kehilangan pendapatan dan atau kekayaan sebagai akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Keluarga korban meminta ganti kerugian kepada Terpidana dengan total kerugian senilai Rp 43.500.000, yang merupakan kerugian nyata yang diderita sebagai akibat dari Tindak Pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian. Namun dalam putusannya, hakim hanya mengabulkan permohonan restitusi untuk sebagian saja, dengan total ganti kerugian sejumlah Rp 20.000.000, yang paling lambat 30 hari sejak tanggal penetapan restitusi ini.

Akan tetapi hingga saat ini pelaksanaan dari Perma Nomor 1 Tahun 2022 ini belum berjalan seperti yang seharusnya. Banyaknya kasus tindak pidana tidak sejalan dengan permohonan restitusi yang diajukan. Dalam 2 tahun terakhir yaitu pada tahun 2023 dan 2024, hanya terdapat 5 permohonan restitusi saja. Lebih banyak tindak pidana terhadap anak yang tidak ada permohonan restitusi. Padahal dalam praktiknya, penegak hukum selalu memberitahukan kepada anak korban atas hak restitusinya. Seperti salah satu contoh putusan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang terdapat dalam putusan pengadilan dengan register perkara nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pal. Dalam putusan tersebut tidak dicantumkan permohonan restitusi, padahal seharusnya anak korban berhak atas hak restitusi, karena tindak pidana pada putusan ini sama dengan tindak pidana yang terdapat dalam Penetapan Restitusi Nomor 1/Res.Pid/2024/Pn.Pal.

Berdasarkan peraturan-peraturan dan putusan hakim terkait dengan restitusi yang tersedia, ini membuktikan bahwa negara telah memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana terhadap anak, untuk mendapatkan hak atas ganti rugi terkait dampak yang dialami dari tindak pidana kejahatan. Namun dalam kenyataannya, belum banyak yang mengimplementasikan dan menerapkan hak atas restitusi ini. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh bagaimana mekanisme pemberian hak-hak korban dan upaya-upaya apa yang sudah dilakukan oleh penegak hukum dalam memberikan perlindungan kepada korban, khususnya pada instansi kehakiman di Pengadilan Negeri Palu, hal ini dikarenakan peraturan terkait restitusi ini sudah diatur secara jelas oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan beleid-nya yakni Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana, Oleh karena itu penulis akan melakukan penelitian yang dituangkan ke dalam skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2022 DALAM PEMBERIAN RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA DI PENGADILAN NEGERI PALU”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah diuraikan penulis di atas, maka yang akan menjadi pokok permasalahan yang ingin dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pelaksanaan pemberian restitusi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 yang diajukan oleh anak korban atau pendamping

anak korban tindak pidana di Pengadilan Negeri Palu sudah cukup dalam memberikan perlindungan kepada anak korban?

2. Faktor penghambat apa yang mempengaruhi pelaksanaan pemberian restitusi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana di Pengadilan Negeri Palu, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulis melakukan penelitian:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pelaksanaan pemberian restitusi berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2022 yang diajukan oleh anak korban atau pendamping anak korban di Pengadilan Negeri Palu; dan
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pemberian restitusi berdasarkan pada Perma Nomor 1 Tahun 2022 bagi anak korban tindak pidana terhadap anak di Pengadilan Negeri Palu.

### D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang dilakukan ini nantinya diharapkan dapat mencapai hasil yang maksimal dan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, baik manfaat yang bersifat teoritis maupun manfaat yang bersifat praktis:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini merupakan suatu penelitian di Bidang Hukum Pidana yang diharapkan dapat memberikan gambaran lebih jelas mengenai bagaimana


Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2022 dalam pemberian restitusi bagi anak korban tindak pidana di Pengadilan Negeri Palu; dan

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para penegak hukum baik jajaran aparat penegak hukum dalam melakukan Implementasi Perma 1/2022 dalam pemberian restitusi anak korban tindak pidana bagi di Pengadilan Negeri Palu.

E. **Orisinalitas Penelitian**

Peneliti melakukan tinjauan pustaka dengan cara *me-review* beberapa peneliti terdahulu yang dianggap relevan. Selanjutnya diformulasikan dalam tabel orisinalitas sebagai berikut:



**Tabel 1**  
Orisinalitas Penelitian

No	Nama Peneliti	Pembanding
1.	Heni Setianingrun, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018 <sup>5</sup>	a. Judul “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Mnejadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Sleman” b. Rumusan masalah yaitu Bagaimana penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang menjadi korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dari tahap penyidikan hingga tahap penuntutan di Sleman? dan Apakah ada faktor penghambat dalam pelaksanaan pemberian restitusi bagi anak korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual?

<sup>5</sup> Heni Setianingrun, “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Mnejadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Sleman”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018.

		<p>c. Hasil Penelitian yaitu bahwa penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana pada wilayah hukum Sleman sudah terlaksana cukup baik. Namun masih ada beberapa kendala yang mengakibatkan terhambatnya penerapan restitusi ini, yaitu adanya faktor teknis dan faktor non teknis. Di dalam faktor teknis sendiri ini lebih kepada belum adanya lembaga yang dapat menjalankan restitusi itu sendiri dan belum ada aturan yang jelas mengenai konsekuensi dari terdakwa yang tidak bersedia membayar restitusi kepada korban. Sedangkan faktor non teknis lebih kepada korban yang tidak bersedia untuk dilakukannya restitusi.</p> <p>d. Perbedaan Penelitian yaitu objek yang dikaji oleh Heni Setianingrum adalah Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana di Sleman. Sedangkan objek yang dikaji oleh penulis adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana di Pengadilan Negeri Palu</p>
2.	Novia Rohali, Universitas Jambi, 2022	<p>a. Judul, “Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.”</p> <p>b. Rumusan masalahnya yaitu Bagaimana pemenuhan hak restitusi anak korban tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan peraturan perundang-undangan? dan Bagaimana kebijakan hukum pidana ke depan tentang pengaturan pemenuhan hak restitusi anak korban tindak pidana kekerasan seksual?</p> <p>c. Hasil Penelitiannya adalah bahwa prosedur pemenuhan hak atas restitusi terhadap anak korban tindak pidana sudah diakomodir di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi</p>

		<p>Korban Tindak Pidana, namun dalam praktiknya masih terdapat kekaburan norma dalam membayarkan restitusi kepada korban. Faktornya adalah pelaku dapat menolak untuk membayar restitusi, pembuktian kerugian nilai materiil yang dimiliki korban sehingga dapat terjadi ketidakpastian penjatuhan jumlah besaran akibat kerugian yang diderita, dan mengenai batas waktu pemberian restitusi kepada pelaku. Maka dari itu perlu adanya suatu kebijakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak jika tidak mampu membayarkan restitusi tersebut, guna memberikan kepastian hukum.</p> <p>d. Perbedaan penelitian bahwa penelitian yang dilakukan Novia Rohali yaitu terkait dengan pemenuhan hak restitusi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Sedangkan penulis meneliti tentang Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana Terhadap Anak di Pengadilan Negeri Palu.<sup>6</sup></p>
3.	Tekila Paramita Amboina, Universitas Lampung, 2024 <sup>7</sup>	<p>a. Judul, “Pelaksanaan Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Sebagai Bentuk Perlindungan Korban”</p> <p>b. Rumusan masalah yaitu Bagaimanakah Pelaksanaan Pemenuhan Pembayaran Restitusi yang dilakukan oleh Terpidana? dan Apakah faktor penghambat dalam pemenuhan kewajiban pembayaran restitusi korban terhadap pelaku kekerasan seksual?</p> <p>c. Hasil penelitian yaitu bahwa pemenuhan hak restitusi terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual regulasinya telah diatur dalam Undang-Undang</p>

<sup>6</sup> Novia Rohali, Universitas Jambi, “Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Jambi, 2022.

<sup>7</sup> Tekila Paramita Amboina, “Pelaksanaan Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Sebagai Bentuk Perlindungan Korban”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Lampung, 2024.

		<p>No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan secara teknis telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana. Namun masih terdapat beberapa hambatan seperti tumpang tindihnya peraturan yang mengatur tentang restitusi ini, serta belum adanya rancangan Peraturan terkait dengan dana bantuan korban kekerasan seksual, ditambah faktor ekonomi dari pelaku yang mengakibatkan tidak dapat dibayarkannya restitusi tersebut, dan yang terakhir masih terdapat aparat penegak hukum yang belum mengakomodir hak restitusi terhadap korban kekerasan seksual</p> <p>d. Perbedaan penelitian yaitu bahwa yang dikaji oleh Tekila Pramita Amboina adalah terkait dengan restitusi terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual. Sedangkan yang dikaji oleh penulis adalah terkait dengan restitusi terhadap anak korban tindak</p>
--	--	---

## F. Tinjauan Pustaka

### 1. Tinjauan Hukum Tentang Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* sendiri terdapat tiga kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. *Straaf* sendiri diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan sebagai dapat atau boleh. Serta *feit* diterjemahkan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>8</sup>

<sup>8</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, Hlm 69.

Untuk memberikan gambaran lebih jelas terkait dengan pengertian tindak pidana atau perbuatan pidana, berikut ini penulis kemukakan beberapa pandangan beberapa ahli hukum.

Menurut Pompe yang merupakan seorang ahli hukum pidana Belanda yang membuat gambaran hukum pidana khusus dalam arti luas yang meliputi aspek hukum, baik hukum pidana materiil maupun pidana formil menjelaskan bahwa *strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “*de normovertreding (verstoring der rechtsorde), waaran de overtreder schuld heft en waarvan de bestraffing dienstig is voor handhaving der rechts orde en de behartiging van het algemeen welzijn*” yang artinya yaitu suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”.<sup>9</sup>

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dalam aturan hukum, larangannya disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>10</sup> Menurut Bambang Poernomo, perumusan mengenai perbuatan pidana akan lebih lengkap apabila suatu perbuatan yang dalam suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>11</sup> Sudrajat Bassar menyimpulkan pengertian perbuatan

---

<sup>9</sup> P.A.F. Lamintang, Op., cit, Hlm 185.

<sup>10</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, Hlm 35.

<sup>11</sup> Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia, Universitas Lampung*, 2009, Hlm 70.

pidana/tindak pidana yang didefinisikan oleh Moeljatno bahwa suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan tersebut terdiri dari a. melawan hukum; b. merugikan masyarakat; c. dilarang oleh aturan pidana, d. pelakunya diancam dengan pidana.<sup>12</sup>

## 2. Tinjauan tentang Anak sebagai Korban

### a. Pengertian Anak

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia anak memiliki pengertian sebagai manusia yang masih kecil.<sup>13</sup> Menurut WHO anak adalah individu yang berusia di bawah 18 Tahun dan merupakan individu yang rentan dan perlu mendapatkan perlindungan serta perawatan khusus.<sup>14</sup>

Beberapa peraturan Peraturan Perundang-Undangan juga menyebutkan definisi dari anak, seperti menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak menyatakan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Pengertian anak tersebut juga termuat dalam pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana

---

<sup>12</sup> Sudradjat Bassar, Loc.Cit.

<sup>13</sup> KBBI, 2024, “Kamus Besar Bahasa Indonesia Online (KBBI Online)”, terdapat dalam <https://kbbi.web.id/anak>, diakses pada tanggal 5 November 2024.

<sup>14</sup> Husnul Abdi, “Pengertian Anak Menurut Para Ahli, Undang-Undang, dan organisasi Internasional,” terdapat dalam <https://www.liputan6.com/hot/read/5513013/pengertian-anak-menurut-para-ahli-undang-undang-dan-organisasi-internasional?page=4>, diakses terakhir tanggal 6 November 2024.

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disingkat dengan UU SPPA) yang mengatakan bahwa “Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.” Dalam Pasal 1 angka 3 UU SPPA juga mengatakan bahwa “Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut dengan Anak adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.” Terdapat beberapa perbedaan pengertian dari anak, hal ini dikarenakan pengertian anak bisa ditinjau dari sudut pandang yang berbeda.

#### **b. Pengertian Korban**

Korban Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pemberian untuk menyatakan kebaktian, kesetiaan, dan sebagainya; kurban; orang, binatang, dan sebagainya yang menjadi menderita (mati dan sebagainya) akibat suatu kejadian, perbuatan jahat, dan sebagainya.<sup>15</sup>

Menurut Arief Gosita di dalam bukunya Siswanto Sunarso, korban yaitu mereka yang menderita secara jasmaniah dan rohaniah sbagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan dan hak asasi yang menderita.<sup>16</sup> Menurut Muladi, korban adalah orang-orang yang baik secara individual, kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian

---

<sup>15</sup> KBBI, 2024, “Kamus Besar Bahasa Indonesia Online (KBBI Online)”, terdapat dalam <https://kbbi.web.id/korban>, diakses pada tanggal 6 November 2024.

<sup>16</sup> Siswanto Sunarso, 2015, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan pidana*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 9.

fisik, atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial, terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui suatu perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk dalam penyalahgunaan kekuasaan.<sup>17</sup>

Menurut Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi mengatakan bahwa “Korban adalah perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat langsung dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban atau ahli warisnya.” Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatakan bahwa “Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik dan/ atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Sedangkan Menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana mengatakan bahwa “Korban adalah orang, termasuk anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau masih dalam kandungan, yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/ atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

---

<sup>17</sup> Muladi, 2005, *HAM dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung, Hlm 101.

### c. Anak Sebagai Korban

Menurut Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatakan bahwa “Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut sebagai Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/ atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana”

### 3. Penegakan Hukum Pidana

Kebijakan hukum pidana atau biasa disebut *Penal Policy* merupakan suatu kebijakan yang berorientasi kepada penanggulangan tindak pidana yang menggunakan sarana hukum pidana. *Penal Policy* tersebut terkonsentrasi kepada penanggulangan hukum pidana setelah terjadinya tindak pidana (represif). Penegakan hukum pidana atau lebih dikenal dengan upaya represif merupakan tindakan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadi tindak pidana dengan melakukan atau tidak melakukan penyidikan, melakukan atau tidak melakukan penuntutan, menjatuhkan atau tidak menjatuhkan pidana. Upaya represif dilakukan untuk mengurangi jumlah tindak pidana atau pelanggaran dengan cara menjerat pelaku dengan ketentuan pidana, misalnya penjatuhan hukuman penjara.<sup>18</sup>

Upaya penegakan hukum atau upaya represif dalam kebijakan *Penal Policy* biasanya dilakukan oleh para penegak hukum seperti polisi, jaksa dan hakim. Polisi memiliki wewenang dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Jaksa penuntut umum memiliki wewenang dalam proses penuntutan di

---

<sup>18</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983, hlm. 43.

persidangan setelah menerima pelimpahan berkas dari kepolisian. Lalu, hakim akan memeriksa dan mengadili perkara pidana tersebut dengan mempertimbangkan alat bukti yang ada dalam persidangan.

Menurut Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa ada lima faktor yang memengaruhi penegakan hukum, yakni.<sup>19</sup>

- a. Faktor hukum adalah faktor penegakan hukum yang berkaitan dengan aturan hukum. Aturan ini merupakan titik awal dalam proses penegakan hukum. Bisa dikatakan aturan inilah yang menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dan juga masyarakat.
- b. Faktor penegak hukum adalah peran aparat penegak hukum dalam menegakkan aturan hukum yang berlaku. Faktor ini juga meliputi bagaimana para aparat bisa menegakkan aturan hukum sesuai dengan tugas dan penggunaan wewenang yang tepat.
- c. Faktor sarana dan prasarana adalah ketersediaan sumber daya pendukung dalam proses penegakan hukum. Sarana dan prasarana ini harus dikaji lebih jauh, khususnya tentang kualitas dan kuantitas atau jumlahnya.
- d. Faktor masyarakat adalah faktor yang berkaitan dengan masyarakat, khususnya mengenai pemahaman dan pengetahuan soal aturan atau norma hukum. Faktor ini juga meliputi kepercayaan dan pemikiran masyarakat terhadap aparat penegak hukum.

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 1983, hlm. 49.

- e. Faktor kebudayaan adalah ketetapan tentang apa yang boleh atau harus dilakukan, dan mana yang dilarang. Dalam kaitannya dengan penegakan hukum, faktor kebudayaan mempengaruhi bagaimana perilaku masyarakat sebelum dan setelah mengetahui norma hukum yang ada.

#### 4. Restitusi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) restitusi adalah ganti kerugian, pembayaran kembali; penyerahan bagian pembayaran yang masih bersisa.<sup>20</sup> Dalam hukum pidana restitusi merupakan pembayaran ganti rugi yang menunjukkan adanya pengertian akan penderitaan korban sesuatu tindak pidana, ganti rugi harus dibayarkan kepada korban atau ahli waris korban.<sup>21</sup>

Dalam KUHAP, istilah restitusi kepada korban kejahatan hanya dinyatakan dengan penggunaan istilah “ganti rugi”, dimana ganti kerugian kepada korban tidak cukup diberikan pengaturan yang memadai karena hanya diatur dalam pasal 98 yang menyatakan bahwa pihak korban kejahatan, yakni perbuatan terdakwa yang merupakan suatu tindak pidana menimbulkan kerugian bagi orang tersebut.<sup>22</sup>

#### 5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana

---

<sup>20</sup> KBBI, 2024, “Kamus Besar Bahasa Indonesia Online (KBBI Online)”, terdapat dalam <https://kbbi.web.id/restitusi>, diakses pada tanggal 6 November 2024.

<sup>21</sup> Theodora Syah Putri, *Upaya Perlindungan Korban Kejahatan*, UI Press, Jakarta, 2006, Hlm 7.

<sup>22</sup> Heni Setianingrum, “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Sleman”, *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2018, Hlm. 19.

Dalam Pasal 1 Angka 1 Perma Nomor 1 Tahun 2022 menyatakan, restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga.

Menurut pasal 2 Perma Nomor Tahun 2022 menyatakan bahwa permohonan Restitusi atas perkara tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, terorisme, perdagangan orang, diskriminasi ras dan etnis, tindak pidana terkait anak, serta tindak pidana lain yang ditetapkan dengan Keputusan LPSK sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan.

Korban berhak memperoleh restitusi berupa; a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/ atau penghasilan; b. ganti kerugian, baik materiil maupun imateriil, yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; c. penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikologis; dan/ atau d. kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat tindak pidana, termasuk biaya transportasi dasar, biaya pengacara, atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum. Hal ini berdasarkan Pasal 4 Perma Nomor 1 Tahun 2022.

## **G. Metode Penelitian**

penulis menggunakan metode sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis empiris, dikarenakan penelitian ini berupa studi empiris. Penelitian empiris adalah jenis penelitian yang diperoleh langsung oleh para penegak hukum

mengenai bagaimana pengimplementasian dan penerapan aturan hukum di kehidupan masyarakat. Sehingga kajian empiris ini bersifat despritif yang memandang hukum sebagai kenyataan (*das sein*).<sup>23</sup> Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian empiris karena implementasi dari penerapan restitusi yang didasarkan pada Perma No. 1 Tahun 2022 ini dilakukan di Pengadilan Negeri Palu. Sehingga membutuhkan data yang riil dari Pengadilan Negeri Palu.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan penelitian ini adalah pendekatan sosiologis yang merupakan pendekatan atau suatu metode yang pembahasannya atas suatu objek yang dilandaskan pada masyarakat yang ada pada pembahasan tersebut. Berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan kontemporer, ilmu ini digunakan sebagai salah satu metode dalam rangka memahami dan mengkaji tentang masalah yang diteliti.<sup>24</sup> Pendekatan ini dilakukan dengan menggunakan penggabungan antara peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini seperti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana.<sup>25</sup>

## 3. Objek Penelitian

---

<sup>23</sup> *Ibid*

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 21-22.

<sup>25</sup> Suratman dan Phillips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, Alfabeta, Bandung, 2015, Hlm, 88.

- a. Bentuk penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana terhadap anak di Pengadilan Negeri Palu
- b. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan restitusi terhadap anak korban tindak pidana berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Terhadap Korban Tindak Pidana

#### **4. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu Chairil Anwar, S.H., M.Hum. yang merupakan Ketua Pengadilan Negeri Palu, Sugiyanto, S.H., M.H., selaku Hakim anak di Pengadilan Negeri Palu, Immanuel Charlo Romel, S.H., M.H., selaku Hakim anak di Pengadilan Negeri Palu, Saiful Brow, S.H., selaku Hakim anak di Pengadilan Negeri Palu, Abdul Hakim, S.H., M.H., selaku Hakim anak di Pengadilan Negeri Palu.

#### **5. Lokasi Penelitian**

Dalam Penelitian ini, penulis memilih Lokasi penelitian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Palu. Hal ini untuk mendapatkan data penunjang yang diperlukan sebagai pelengkap dalam penelitian ini.

#### **6. Sumber Data**

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara. Dalam penelitian empiris ini terdiri dari:

- a. Data primer berupa data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara. Metode wawancara/*interview* juga merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden/ orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara. Sedangkan Dalam penelitian, metode observasi akan digambarkan sebagai metode yang dipergunakan dalam mengamati dan mendeskripsikan tingkah laku subjek. Seperti namanya, observasi ini adalah cara mengumpulkan informasi dan data yang relevan dengan mengamati.
- b. Data sekunder berupa Bahan Hukum Primer, Sekunder, dan Tersier, yang diantaranya adalah:
- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum berupa perundang-undangan yang berupa:
    - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
    - b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
    - c) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
    - d) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana.
  - 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai hal-hal yang telah dikaji. Dalam

hal ini, penulis mengambil buku-buku tentang pidana anak dan psikologi anak.

- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu: Kamus Besar Bahasa Indonesia..<sup>26</sup>

## **7. Teknik Pengumpulan Data**

### **a. Wawancara**

Pengumpulan data dengan wawancara yaitu proses tanya jawab dengan subjek penelitian, untuk mencari informasi dengan sumber-sumber yang akan di wawancara yaitu, Chairil Anwar, S.H., M.Hum. Sugiyanto, S.H., M.H., Immanuel Charlo Romel, S.H., M.H., Saiful Brow, S.H., Abdul Hakim, S.H., M.H.

### **b. Studi Pustaka**

Studi pustaka yaitu mengumpulkan dan meneliti dan/atau mengkaji bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.

### **c. Studi Dokumen**

Studi dokumen yaitu mengkaji dokumen resmi institusional yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini penulis mengkaji data yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi

---

<sup>26</sup> *Ibid*, Hlm. 24

dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana khususnya tentang anak sebagai korban tindak pidana.

## H. Kerangka Skripsi

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis membagi penelitian ke dalam 4 (empat) bab agar mempermudah pembahasan yang diuraikan, antara lain sebagai berikut:

**BAB I Pendahuluan** : Bab ini berisi pendahuluan, yang memuat kerangka berfikir untuk menjawab mengapa skripsi atau penelitian ini disusun. Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II Tinjauan Pustaka** : Bab ini berisi tinjauan pustaka berupa teori-teori yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah mengenai Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2022 dalam pemberian restitusi bagi korban tindak pidana terhadap anak di Pengadilan Negeri Palu. Pada bab ini penulis akan mencantumkan satu sub-bab terakhir yang memuat perspektif hukum Islam terhadap permasalahan yang diteliti.

**BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan**: Bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan mengenai bagaimana pelaksanaan pemberiaan restitusi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 terhadap Anak yang menjadi korban tindak pidana di Pengadilan Negeri Palu dan faktor penghambat apa yang mempengaruhi penerapan pemberian restitusi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban tindak pidana di Pengadilan Negeri Palu, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022.

**BAB IV Penutup:** Bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dikaji oleh penulis. Bab ini juga berisi tentang ringkasan jawaban atas permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.

